

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODONG *INVEST BY SINTA***



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

RIZKA ARYA MUBAROK

02011281823204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : RIZKA ARYA MUBAROK
NIM : 02011281823204
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODONG *INVEST BY SINTA*”**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP 198609142009022004

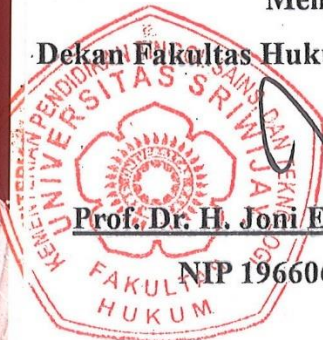


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Rizka Arya Mubarok
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823204
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 7 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Juli 2025



Rizka Arya Mubarok
NIM 02011281823204

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak mungkin Tuhan bawa sejauh ini hanya untuk gagal.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Ibuku
- Bapakku
- Keluargaku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Wanprestasi Investasi Bodong Invest by Sinta”** ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing skripsi yaitu Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, serta penguatan yang diberikan oleh orang tua, keluarga, serta teman-teman, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Sriwijaya, maupun masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2 Juli 2025



Rizka Arya Mubarak

NIM 02011281823204

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Wanprestasi Investasi Bodong *Invest by Sinta*”** ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang penulis cinta, ibu Ratnawati, M.Pd. dan bapak Abdul Korik MC, S.Pd. Terima kasih telah memberikan segala dan sepenuhnya. Yang cinta kasih dan doanya tulus serta tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi sebenar-benarnya rumah ketika dunia terasa asing dan membuat lelah. Yang memberikan pelukan hangat ketika dunia terasa dingin, yang selalu sabar menunggu dan tetap yakin. Terima kasih karena selalu ada, menjadi orang tua terhebat sejagad raya;
2. Saudara penulis, Nugroho Qiyada Timor, S.T. dan Racky Gentanimmura (yang sekarang berada di surga). Terima kasih telah menjadi teman bertumbuh mulai dari penulis lahir ke dunia sampai akhirnya sarjana juga;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak bantuan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis secara akademis maupun pribadi melalui dedikasi waktu, tenaga, kesabaran, inspirasi, serta ilmu yang diberikan selama ini;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua yang bapak/ibu lakukan di kampus dalam memberikan kemudahan sarana dan prasarana sehingga perjalanan kuliah penulis menjadi lancar dan nyaman;
13. Seluruh keluarga besar dan kerabat dekat yang telah memberikan cinta, dukungan, serta doanya;
14. Sobat Ngampuk: Natasya Sandra Kirana, S.H., Mutiara Sari Arzil Safitri, S.H., Siti Aisyah Yusanti, S.H., Nur'aini Amsi, S.H., Carolline Valentina Tahir, S.H., yang membuat kehidupan kuliah dan rantau penulis menjadi berwarna penuh tawa;
15. Sobat Buntu: Merry Anggraeni Prawira Negara, S.Ak., Sulis Aisyah, S.Kom., Rosdiana Kartika, S.Pd., Rama Gusmalinny, S.Pd. yang setia menemani penulis dari zaman madrasah aliyah;
16. Videografi Unsri dan LSO Olympus, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan bertumbuh. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan, cerita, dan kenangan yang begitu seru pun haru. Terima kasih telah mempertemukan penulis dengan manusia-manusia yang

luar biasa baik dan lucu: Mita Yasmina Harahap, S.H., M.Kn., Hengki Fernandes, S.H., Yuli Agustin, S.H., Faridatul Khusna Imtinan, S.H., Muhammad Luthfi Hadinata, S.I.Kom., Muhammad Ghazy Al-Fariqh, S.I.Kom., Gen 7 VU, Mari-Mari Kuy, serta kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik hebat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi rumah kedua;

17. Teman-teman seangkatan FH UNSRI 2018, Tim 13 Berkelas PLKH 2021, Tim KKL PTUN Palembang 2021 yang telah berjuang bersama dalam mendapatkan gelar S.H.;
18. Teruntuk sahabat-sahabat, teman-teman, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Terakhir, teruntuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Secara Teoritis	14
2. Manfaat Secara Praktis	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	17
3. Teori Perjanjian	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23

3. Jenis dan Sumber Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	26
5. Teknik Pengolahan Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Tujuan Perlindungan Hukum	28
3. Bentuk Perlindungan Hukum	28
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi	30
1. Pengertian Investasi	30
2. Asas Investasi	31
3. Tujuan Investasi	33
4. Jenis Investasi	34
3. Pengertian Investor	36
4. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Investor	37
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	39
1. Pengertian Perjanjian	39
2. Pengertian Wanprestasi	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	41
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	41
2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	42

3. Tujuan Perlindungan Konsumen	44
---------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong <i>Invest by Sinta</i> Apabila Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Positif di Indonesia	45
B. Penyelesaian Sengketa Oleh Investor Atas Tindakan Wanprestasi Investasi Bodong <i>Invest by Sinta</i>	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Investasi Jangka Waktu 30 Hari	11
Tabel 2. Investasi Jangka Waktu 40 Hari	12

Nama : Rizka Arya Mubarak
NIM : 02011281823204
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Wanprestasi
Investasi Bodong *Invest by Sinta*

ABSTRAK

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus *Invest by Sinta*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa wanprestasi bagi korban (investor) investasi bodong *Invest by Sinta*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam hal perlindungan hukum terhadap investor diberikan melalui 2 bentuk yaitu, preventif berupa pemberian informasi mengenai peraturan dan regulasi yang ada dalam OJK terkait penyelesaian permasalahan investasi ilegal; dan represif berupa pemberhentian usaha investasi bodong milik Herlia Sinta. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi yang terjadi dapat dilakukan melalui 3 cara dengan perantara OJK yaitu pertama, penetapan sanksi administratif terhadap Herlia Sinta; kedua, penyelesaian di luar pengadilan melalui pembelaan hukum terhadap korban melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); serta ketiga, penyelesaian melalui pengadilan melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan.

Kata Kunci: *Investasi Bodong; Investor; Perlindungan Hukum; Wanprestasi*

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi kala ini, terdapat banyak sekali jenis praktik yang muncul dalam bidang usaha layanan keuangan. Bersamaan dengan kemunculan praktik baru tersebut, terjadilah berbagai kasus kejahatan di dunia perbankan dengan cara-cara baru yang bervariasi pula. Namun, kebanyakan dari kejahatan ini dilakukan secara melawan hukum oleh individu tertentu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan/atau kelompoknya tanpa mengindahkan kepentingan dan hak-hak masyarakat luas.¹

Salah satu tindak kejahatan dalam ranah hukum perdata yang belakangan ini banyak diperbincangkan oleh media, baik cetak maupun elektronik adalah tindakan wanprestasi pada investasi bodong (*illegal*). Investasi merupakan salah satu bentuk perjanjian. K.R.M.T Tirtodiningrat mendefenisikan perjanjian sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan konsekuensi hukum selaras dengan ketentuan undang-undang.²

Investasi dapat dipahami sebagai aktivitas menyimpan atau menyalurkan sumber daya berupa uang dalam kurun waktu tertentu yang diharapkan penyimpanan tersebut akan mendatangkan laba atau peningkatan nilai dari

¹ Alfi Zakki Alfarhani, M. Zainuddin. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong". *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 4 No. 1 (November 2022): hlm. 14.

² K.R.M.T. Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang* (Jakarta, PT Pembangunan, 1966), hlm. 83.

investasi tersebut. Aktivitas investasi adalah suatu usaha di mana modal kekayaan yang dimiliki sekarang digunakan dengan maksud untuk meraih profit di kemudian hari. Siapa saja yang melakukan suatu investasi dijuluki sebagai seorang investor. Investor adalah individu atau pranata, baik lokal maupun asing yang melakukan sebuah aktivitas investasi untuk periode yang pendek maupun panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan.³

Investasi terbagi menjadi dua kategori apabila dilihat berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan, yaitu investasi tidak langsung (*indirect/portfolio investment*) dan investasi langsung (*direct investment*).⁴ Investasi tidak langsung adalah jenis investasi jangka pendek yang dilakukan dengan cara membeli instrumen keuangan dalam bentuk surat berharga, mencakup instrumen ekuitas seperti saham maupun instrumen utang seperti obligasi.⁵ Sementara itu, investasi langsung adalah jenis investasi jangka panjang (*long term investment*) yang dijalankan melalui sebuah aktivitas bisnis, membangun pabrik atau badan usaha, ataupun menggarap proyek konstruksi atau yang bersifat produktif lainnya.⁶ Pada investasi langsung, kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas aset fisik seperti peralatan, infrastruktur, atau barang modal lainnya yang memiliki daya tahan tinggi terhadap kerusakan.⁷

³ Ayu Rifka Sitoresmi, "Investor adalah Seseorang yang Menanamkan Modal, Kenali Peran dan Jenisnya", <https://www.liputan6.com/hot/read/5308250/investor-adalah-seseorang-yang-menanamkan-modal-kenali-peran-dan-jenisnya> (diakses pada 27 September 2023, pukul 7.40).

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁷ Imad A. Moosa, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice* (New York: Palgrave, 2002), hlm. 244.

Investasi langsung dan tidak langsung dibedakan secara fundamental melalui cara perusahaan dikelola, diawasi, dan bagaimana kepemilikan saham dipegang oleh investor. Investor dalam investasi tidak langsung tidak memiliki peran langsung dalam mengelola maupun mengawasi perusahaan. Sementara itu, investasi langsung justru sebaliknya.⁸ Para investor yang melakukan investasi langsung, berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan, maupun kontrol di dalam perusahaan.⁹

Secara umum, investasi dapat pula dimaknai sebagai kegiatan penanaman modal. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) menyebutkan bahwa “*Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.*”

Secara umum, masyarakat Indonesia masih sangat kurang memahami berbagai macam bentuk instrumen baru yang muncul dalam dunia investasi ini. Bahkan ada dari sebagian masyarakat yang enggan untuk mencari tahu bagaimana cara yang baik dan benar untuk melakukan investasi. Tidak jarang masyarakat lebih berfokus pada potensi keuntungan yang nanti akan mereka peroleh, sehingga pertanyaan awal yang muncul saat menerima tawaran suatu investasi adalah tentang keuntungan yang ditawarkan. Banyak dari masyarakat

⁸ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 7.

⁹ Mas Rahmah, *op.cit.*, hlm. 6.

yang terkesan silau akan janji-janji keuntungan yang tinggi tanpa mengindahkan risiko yang mungkin akan mereka alami.¹⁰

Keuntungan yang besar itulah yang memicu ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi. Ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme investasi yang aman meningkatkan kerentanan mereka terhadap praktik penipuan dan kondisi ini menjadi salah satu faktor pemicu munculnya fenomena investasi bodong (*illegal*). Investasi bodong adalah aktivitas penanaman modal di mana para investor akan diminta untuk memberikan sejumlah dana yang dialokasikan sebagai modal pada entitas usaha atau produk yang sejatinya tidak pernah benar-benar ada, seakan-akan terdapat sebuah lembaga yang mengelola dana milik masyarakat tersebut dan menginvestasikannya pada berbagai bentuk instrumen investasi.¹¹

Mentalitas masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan praktis (instan), seperti keinginan untuk cepat kaya, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jumlah korban yang berjatuhannya imbas dari fenomena investasi bodong ini. Akibatnya, ketika muncul tawaran investasi dengan keuntungan yang cukup besar, tanpa pertimbangan yang matang mereka akan langsung menerima tawaran investasi tersebut.¹²

Dalam sebuah perjanjian sering kali ditemui berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi perjanjian. Salah satu faktor penyebab

¹⁰ Yoppy Ariansyah, M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2021): hlm. 202.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

pelaksanaan perjanjian sering kali tidak optimal adalah karena terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak, hal inipun sering terjadi dalam investasi. R. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni kesalahan yang dilakukan oleh debitur baik yang disengaja maupun karena kelalaian; atau karena adanya keadaan memaksa.¹³ Mengenai kesalahan debitur, debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi jika:¹⁴ (1) tidak merealisasikan kewajiban yang disyaratkan dalam kontrak; (2) kewajiban dipenuhi namun tidak sejalan dengan ketentuan kontraktual yang ditetapkan; (3) menunaikan kewajiban, tetapi pelaksanaannya tidak mematuhi tenggat waktu yang telah disepakati; dan (4) melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan klausul kontrak yang disepakati bersama.

Adapun dalam 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) dapat ditemukan pengertian dari wanprestasi, yang berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*” Melalui ketentuan pasal di atas, teridentifikasi 3 (tiga) aspek wanprestasi, yakni: (1) telah terbentuk perikatan melalui suatu perjanjian; (2) salah satu

¹³ Dermina Dsalimunthe. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1 (2017): hlm. 16.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermassa, 1996), hlm. 45.

pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian; dan (3) sudah ditetapkan lalai, namun tidak juga menjalankan prestasi sebagaimana mestinya.

Tindakan wanprestasi yang diperbuat oleh para pelaku investasi bodong (*illegal*) menimbulkan kerugian yang amat besar terhadap masyarakat. Jika diperhatikan dari besaran kerugian yang dialami masyarakat, nilainya sangat mengkhawatirkan, yakni mencapai ratusan triliun rupiah. Berdasarkan data yang diambil dari Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, imbas dari adanya investasi ilegal yang beredar menyebabkan kerugian yang ditanggung masyarakat dari tahun 2017 hingga 2023 mencapai total Rp139,67 triliun. Perincian nilai kerugian akibat investasi dimaksud tercatat sebesar Rp4,4 triliun pada 2017; Rp1,4 triliun pada 2018; Rp4 triliun pada 2019; Rp5,9 triliun pada 2020; Rp2,54 triliun pada 2021; kemudian melonjak drastis hingga Rp109,67 triliun pada 2022; dan Rp11,8 triliun pada 2023.¹⁵

Dengan munculnya kerugian yang amat besar dari tindakan wanprestasi pada praktik investasi bodong (*illegal*) tersebut, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan menindak secara tegas dengan melakukan penghentian operasional usaha investasi ilegal yang beredar dalam masyarakat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, adapun jumlah perusahaan investasi ilegal yang telah ditutup adalah: 79 entitas pada 2017, meningkat menjadi 106 pada 2018, kemudian melonjak menjadi 442 pada 2019, menurun

¹⁵ Erlina F. Santika, “Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp126 Triliun, Melonjak Signifikan pada 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-tembus-rp126-triliun-melonjak-signifikan-pada-2022> (diakses pada 28 September 2023, pukul 10.00).

menjadi 247 entitas pada 2020, 79 pada 2021, naik lagi menjadi 265 entitas pada 2022, 40 pada 2023, dan 511 entitas pada 2024.¹⁶

Bentuk investasi ilegal atau bodong ini tentunya tidak lazim, sebab dananya bersifat sangat spekulatif, serta para pelaku usaha senantiasa melakukan upaya untuk menghindari regulasi perbankan terkait penghimpunan dana masyarakat yang berbentuk simpanan, yang dijalankan tanpa mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan selaku instansi tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi industri keuangan.¹⁷

Regulasi tentang perizinan penanaman modal (investasi) diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi *“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”*

Sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui 2 (dua) mekanisme: litigasi, yakni penyelesaian melalui lembaga peradilan; dan non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan yang juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

¹⁶ Yoppy Ariansyah, loc.cit., hlm. 202.

¹⁷ Alfi Zakki Alfarhani, op.cit., hlm. 16.

Kreditur sendiri memiliki sejumlah pilihan tuntutan terhadap debitur sebagai konsekuensi yuridis dari adanya wanprestasi, yaitu antara lain:¹⁸ (1) **Pembatalan kontrak**, yang mengembalikan para pihak ke kondisi semula sebelum kontrak berlaku; (2) **Pembatalan kontrak dengan permintaan ganti rugi** atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur; (3) **Pemenuhan kewajiban**, yakni kreditur hanya menuntut agar debitur memenuhi kewajiban yang dijanjikan belaka; (4) **Pemenuhan kewajiban dengan disertai tuntutan ganti rugi**, dalam hal ini kreditur dapat mengajukan tuntutan pelaksanaan kewajiban sekaligus kompensasi kerugian kepada debitur; dan (5) **Tuntutan ganti rugi semata**.

Salah satu contoh perkara perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi pada investasi bodong (*illegal*) terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan nama *Invest by Sinta*. Investasi bodong (*illegal*) ini dilakukan oleh seorang wanita dengan identitas bernama Herlia Sinta, di mana ia melakukan kedok investasi bodongnya sebagai usaha pengelolaan limbah plastik.

Korban dari investasi bodong *Invest by Sinta* kurang lebih berjumlah 218 orang yang tersebar tidak hanya di Kabupaten Karawang saja, melainkan ke seluruh Indonesia termasuk di antaranya beberapa warga yang berdomisili di Palembang. Salah satu korban yang berasal dari Palembang tersebut bernama Muhammad Luthfi Hadinata atau biasa dipanggil Luthfi. Luthfi mengaku pertama kali mendapatkan informasi serta tawaran investasi *Invest by Sinta*

¹⁸ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2 (2015): hlm. 52-53.

tersebut dari temannya yang telah lebih dahulu bergabung menjadi investor di sana.

Investasi paling kecil yang bisa ditanamkan oleh para investor pada investasi *Invest by Sinta* ini senilai Rp500.000,00. Sedangkan investor yang menanamkan modal minimal Rp10.000.000,00 akan mendapatkan *Memorandum of Understanding* (MoU). Dengan adanya surat perjanjian berupa MoU ini, membuat investasi *Invest by Sinta* terlihat menjanjikan di mata para investornya.

Di dalam MoU ini, Herlia Sinta adalah Pihak Pertama sedangkan investor adalah Pihak Kedua. MoU investasi *Invest by Sinta* ini merupakan perjanjian baku dikarenakan Pihak Pertama membuat seluruh pasal perjanjian ini tanpa melibatkan pihak lain. Pengertian dari perjanjian baku sendiri merupakan semua syarat dan aturan yang telah disusun oleh pelaku usaha secara sepihak, yang termuat dalam sebuah perjanjian atau kontrak tertulis yang bersifat mengikat, di mana ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dipenuhi konsumen (untuk perkara ini: investor). Intinya, pelaku usaha telah menyusun sebuah dokumen standar lengkap dengan aturan dasar di mana investor hanya memiliki 2 (dua) opsi yaitu untuk menolak atau untuk menyetujui dokumen tersebut.

Herlia Sinta menjanjikan modal yang ditanamkan oleh para investor akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nominal transaksi (investasi) yang ditanam serta jangka waktu mana yang dipilih oleh para investor, yaitu 30 hari atau 40 hari sejak modal ditanamkan. Sistem yang dipakai oleh Herlia Sinta

dalam investasi *Invest by Sinta* ini hampir sama dengan salah satu produk investasi bank berupa deposito, yaitu deposito berjangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perbankan menyebutkan bahwa “*Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank*”. Deposito berjangka merupakan instrumen simpanan perbankan yang berasal dari individu atau badan usaha, di mana simpanan tersebut hanya dapat dicairkan apabila tenor pilihan yang ditentukan telah usai.¹⁹ Namun, yang sangat membedakan antara investasi *Invest by Sinta* dengan investasi deposito berjangka yang disediakan oleh bank terletak pada tingkatan bunga keuntungan yang akan didapatkan. Investasi deposito berjangka yang disediakan oleh bank menawarkan suku bunga keuntungan berkisar dari 1.75% – 4% untuk bank non-digital, serta 4.75% – 10% untuk bank digital. Sedangkan pada investasi *Invest by Sinta* menawarkan suku bunga keuntungan mulai dari 20% – 150%, berbanding jauh dengan bunga keuntungan yang ditawarkan oleh bank. Merujuk pada J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan*, bunga yang ada pada investasi *Invest by Sinta* ini dikategorikan sebagai Bunga Konvensional, yaitu suku bunga yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, seperti dijelaskan dalam Pasal 1767 KUHPdata.²⁰ Hal ini berpijak pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “*Semua*

¹⁹ Yuniarti, Herman Karamoy. “Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap Rentabilitas Bank Pemerintah Periode 2008-2011”. *Jurnal Accountability*, Vol. 2 No. 1 (2013): hlm. 88.

²⁰ Bimo Prasetyo & Pamela Permatasari, “Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5/> (diakses pada 28 September 2023, pukul 16.13).

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Penetapan besaran Bunga Konvensional yang didasarkan pada kesepakatan para pihak memberikan keleluasaan untuk tidak tunduk pada batas bunga yang ditetapkan oleh undang-undang. Perlu menjadi perhatian bahwa kesepakatan atas Bunga Konvensional ini harus dituangkan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian tertulis sebagai wujud keabsahan hukum. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1767 KUHPerdara yang menyatakan: “...*Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.*”

Tabel 1
Investasi Jangka Waktu 30 Hari

INVESTASI YANG DITANAMKAN	UANG YANG DIDAPATKAN	KEUNTUNGAN	BUNGA KEUNTUNGAN (%)
Rp500.000,00	Rp750.000,00	Rp250.000,00	50%
Rp750.000,00	Rp950.000,00	Rp200.000,00	26%
Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00	Rp300.000,00	30%
Rp2.000.000,00	Rp2.600.000,00	Rp600.000,00	30%
Rp2.500.000,00	Rp3.300.000,00	Rp800.000,00	32%
Rp3.000.000,00	Rp3.950.000,00	Rp950.000,00	31%
Rp4.000.000,00	Rp5.150.000,00	Rp1.150.000,00	28%
Rp5.000.000,00	Rp6.200.000,00	Rp1.200.000,00	24%
Rp10.000.000,00	Rp13.500.000,00	Rp3.500.000,00	35%
Rp20.000.000,00	Rp28.500.000,00	Rp8.500.000,00	42%
Rp50.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp10.000.000,00	20%

Sumber: Pamflet Investasi *Invest by Sinta*

Tabel 2
Investasi Jangka Waktu 40 Hari

INVESTASI YANG DITANAMKAN	UANG YANG DIDAPATKAN	KEUNTUNGAN	BUNGA KEUNTUNGAN (%)
Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp500.000,00	50%
Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.000.000,00	66%
Rp2.000.000,00	Rp3.200.000,00	Rp1.200.000,00	60%
Rp2.500.000,00	Rp3.600.000,00	Rp1.100.000,00	44%
Rp3.000.000,00	Rp4.300.000,00	Rp1.300.000,00	43%
Rp4.000.000,00	Rp5.400.000,00	Rp1.400.000,00	35%
Rp5.000.000,00	Rp6.700.000,00	Rp1.700.000,00	34%
Rp10.000.000,00	Rp14.500.000,00	Rp4.500.000,00	45%
Rp20.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp30.000.000,00	150%
Rp50.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00	100%

Sumber: Pamflet Investasi *Invest by Sinta*

Menurut keterangan Luthfi, Herlia Sinta mengorganisir ke-218 investornya ke dalam beberapa grup *WhatsApp*. Pada hari-hari tertentu, Herlia Sinta akan melakukan kegiatan “*dana kaget*”, di mana ia akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada para investornya. Herlia Sinta melakukan kegiatan “*dana kaget*” tersebut secara berkala minimal 1 kali/minggu dengan sistem “*siapa cepat, dia dapat*”, dengan nominal uang yang akan diberikan berkisar Rp50.000,00 hingga Rp100.000,00. Hal ini dilakukan oleh Herlia Sinta untuk menjaga antusias dan ketertarikan para investor pada investasinya.

Pada kenyataannya, usaha investasi berupa pengelolaan limbah plastik yang diklaim oleh Herlia Sinta tidaklah ada alias bodong. Selain itu, Herlia Sinta pun melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi dengan mengabaikan kewajibannya sebagai debitur dengan membawa kabur dana investasi para investornya. Dengan menghilangnya Herlia Sinta yang

membawa kabur dana investasi mereka, para korban mendatangi kantor hukum Yaya Taryana, S.H., M.H. & Partner's untuk menguasai permasalahan tersebut secara hukum. Menurut keterangan Yaya Taryana, timnya telah berupaya melakukan mediasi terhadap Herlia Sinta beserta kuasa hukumnya dengan mengundang mereka untuk datang ke kantor hukum Yaya Taryana, saat itu Herlia Sinta dan kuasa hukumnya berjanji akan memberikan kabar dalam 1 minggu namun kesempatan tersebut diabaikan serta tidak digunakan dengan maksimal dan bijak oleh mereka. Atas tindakan tersebut, Yaya Taryana yang mewakili korban berupaya melakukan penegakan hukum terhadap Herlia Sinta atas dugaan investasi bodong yang melibatkan 218 korban dengan total kerugian kurang lebih mencapai Rp2,7 miliar.

Berpijak pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, timbul ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Wanprestasi Investasi Bodong *Invest by Sinta*”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi investasi bodong *Invest by Sinta*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa oleh investor atas tindakan wanprestasi investasi bodong *Invest by Sinta*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi investasi bodong *Invest by Sinta*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa oleh investor atas tindakan wanprestasi investasi bodong *Invest by Sinta*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak hanya bertujuan menemukan jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga membawa manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas pengetahuan, menambah pengalaman, dan memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap investor serta cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh investor dalam transaksi investasi bodong (*illegal*), serta memberikan ruang bagi penulis untuk mengimplementasikan konsep-konsep teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dalam konteks yang lebih nyata.
- b. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi intelektual terhadap studi hukum khususnya terkait perlindungan hukum terhadap investor serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh investor dalam transaksi investasi bodong (*illegal*).
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi pustaka bagi studi-studi sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penanam Modal (Investor)

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan informasi dan analisis yang dapat menjadi landasan pertimbangan hukum dan finansial bagi investor dalam menentukan langkah investasi mereka.

b. Bagi Penyelenggara Investasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan pedoman kepada para penyelenggara investasi dalam menjalankan usahanya untuk selalu mengacu pada standar regulasi pemerintah yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat diintegrasikan sebagai acuan pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kontrol terhadap penghimpunan dana publik guna mencegah praktik investasi bodong (*illegal*) yang lebih marak, dan sekaligus berperan sebagai masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan sesuai tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jasa keuangan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini akan menelaah secara mendalam bagaimana pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada investor *Invest by Sinta* yang hak-haknya sebagai seorang penanam modal telah dilanggar oleh pihak penyelenggara. Serta untuk mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh investor dalam menindaklanjuti

tindakan investasi ilegal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *Invest by Sinta*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya menjaga harkat dan martabat setiap individu sekaligus mengakui hak asasi mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan sarana yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan preventif dan represif. Pada perlindungan preventif, masyarakat mendapatkan ruang untuk memberikan pendapatnya sebelum suatu kebijakan pemerintah bersifat final dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa. Sementara itu, perlindungan represif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa setelah permasalahan muncul.

Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan negara untuk menyediakan sarana dan prosedur hukum, termasuk akses ke pengadilan, bantuan hukum, dan penegakan putusan, agar setiap warga negara maupun entitas hukum lainnya dapat mengakses, memanfaatkan, dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara penuh dan efektif. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, eksistensi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai investor memegang peranan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan ketika masyarakat mengambil peran

sebagai investor, mereka akan rentan sekali menjadi korban dikarenakan mudah tergiur, terbujuk, dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong (*illegal*) yang beredar, yang disebabkan karena minimnya pemahaman hukum, kurangnya pengetahuan, maupun karena adanya hasrat untuk memperoleh hasil secara instan tanpa melalui mekanisme atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain diatur dalam KUHPerdara, UU Perbankan, UU Penanaman Modal, perlindungan hukum terhadap investor juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU PK), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE).

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Fenomena hukum menyebabkan lahirnya teori pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban ada dikarenakan timbulnya keharusan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain. Pertanggung jawaban bukan semata-mata diakibatkan karena adanya rugi yang muncul sebagai imbas dari suatu tindakan yang dilakukan, namun juga bisa dikarenakan suatu kelalaian baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kelalaian yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan tanggung jawab hukum yang

melekat pada pelaku sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau karena mengganggu serta merugikan hak pribadi yang dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain dalam pertanggung jawaban timbul suatu hubungan hukum antara para pihak, baik yang menuntut pertanggung jawaban maupun pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, teori ini berkaitan dengan investor selaku korban wanprestasi investasi bodong *Invest by Sinta*, di mana para investor tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada Herlia Sinta selaku pelaku usaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur, karena telah melanggar hak-hak para kreditur sebagai investor pada usaha investasi miliknya.

Pertanggung jawaban sendiri diidentifikasi secara terpisah menjadi 2 (dua), yakni:²¹

- a. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), adalah pertanggung jawaban yang timbul dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum, kelalaian, dan wanprestasi.
- b. Pertanggung jawaban berdasarkan risiko (*liability based on risk*), adalah pertanggung jawaban yang melekat pada pelaku usaha sebagai konsekuensi dari risiko yang diambil dan diterima dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 91.

3. Teori Perjanjian

Salah satu instrument hukum yang memiliki fungsi signifikan dalam mengatur hubungan antarindividu adalah Hukum Perjanjian. Secara etimologis, frasa ‘perjanjian’ merupakan padanan kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda, serta *contract/agreement* dari terminologi bahasa Inggris.

Hukum perjanjian ialah hukum yang lahir dari adanya suatu kesepakatan di mana satu pihak secara sukarela menyatakan kehendaknya untuk terikat dengan pihak lain. Hukum perjanjian juga dapat dipahami sebagai norma hukum yang tercipta karena seseorang menyampaikan komitmen kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan. Pada konteks ini, para pihak sudah mencapai sebuah kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian secara sukarela tanpa adanya tekanan ataupun dominasi dari salah satu pihak. Teori ini menelaah keterkaitan antara dua subjek hukum, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban tertentu, sementara pihak lainnya memperoleh hak atas hal tersebut.

Ketentuan normatif mengenai aspek umum perjanjian termuat dalam Bab II KUHPerdota. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdota, disebutkan bahwa “*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.*” Dalam Pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian disebut sebagai persetujuan. Adapun makna dari istilah persetujuan dalam pasal ini yaitu, “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Pada Pasal 1339 KUHPdata juga menerangkan “*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.*”

Di samping itu, beberapa pakar memberikan pandangan teoritis terkait konsep perjanjian, antara lain:

a. R. Subekti

Perjanjian merupakan keadaan di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain atau di mana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak yang terlibat, yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan berisi rangkaian pernyataan kehendak berupa janji atau kesanggupan, yang dinyatakan tertulis maupun lisan.²²

b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian merupakan situasi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk saling berkomitmen melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan dalam hal aspek kekayaan atau nilai-nilai ekonomi.²³

²² Subekti, op.cit., hlm. 1.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), hlm.78.

c. Purwahid Patrik

Perjanjian dimaknai sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kesesuaian kehendak para pihak, yang tunduk pada aturan hukum formal, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat, baik dalam bentuk kewajiban satu pihak kepada pihak lain maupun dalam hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Merujuk pada pandangan para ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian memuat sejumlah unsur penting, antara lain:

- a. Adanya pihak-pihak. Pihak yang dimaksud dalam suatu perjanjian merujuk pada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang jumlahnya minimal dua serta memiliki kapasitas atau kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya kesepakatan. Kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak bersifat final dan mengikat, atau tidak sedang berada di posisi yang masih dirundingkan.
- c. Adanya hal yang ingin dicapai. Tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing pihak wajib sejalan dengan ketentuan normatif, tanpa menyimpang dari ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.
- d. Adanya kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa prestasi dipandang sebagai kewajiban yang timbul dari suatu ikatan kontraktual yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dan

harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

- e. Ada bentuk tertentu. Maksud dari pernyataan ini yaitu mengindikasikan bahwa kesepakatan antar pihak bisa disampaikan secara langsung (lisan) ataupun dituliskan secara resmi. Namun, untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai alat bukti, perjanjian tersebut harus disusun dalam bentuk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang di teliti, dalam transaksi investasi *Invest by Sinta* telah terjadi perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yaitu investor selaku pihak yang menanamkan modal dan Herlia Sinta selaku pihak penyelenggara. Dalam perjanjian ini, Herlia Sinta sebagai pihak penyelenggara melakukan wanprestasi, di mana ia tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang modal beserta keuntungan yang ditanamkan oleh para investor pada usaha investasi miliknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan pendekatan masalah di penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah referensi kepustakaan serta informasi pendukung lainnya yang meliputi bahan hukum utama (primer), pelengkap (sekunder), dan

penunjang (tersier).²⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap investor (kreditur) serta penyelesaian sengketa yang memungkinkan untuk dilakukan oleh investor terhadap penyelenggara investasi bodong (debitur) *Invest by Sinta*, meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini terdiri dari pendekatan normatif terhadap regulasi (*statute approach*) dan pendekatan yurisprudensial melalui analisis kasus (*case approach*).²⁵ Adapun pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan mengacu pada analisis terhadap regulasi dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus mengacu pada analisis terhadap kasus-kasus hukum serupa yang memiliki hubungan substansial dengan permasalahan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*

hukum yang diteliti, dengan mempelajari penerapan aturan dan prinsip hukum dalam praktik pelaksanaan hukum guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peraturan hukum tertentu, serta menjadikan hasil analisis tersebut sebagai referensi dalam menjelaskan aspek hukum yang diteliti.²⁷

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini. Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka sebagai elemen utama dalam pengumpulan data, yang diklasifikasikan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi sumber-sumber tertulis seperti dokumen resmi dari lembaga tertentu, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan, serta catatan harian, dan berbagai referensi lainnya yang relevan dengan pokok bahasan.²⁸ Jika dilihat dari sumbernya, terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar hukum, traktat internasional, putusan pengadilan (yurisprudensi), serta ketentuan hukum tidak tertulis yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Sehubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek kajian, bahan hukum primer yang dijadikan rujukan antara lain terdiri atas:

²⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 17.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 12.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan uraian atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku-buku, laporan resmi, artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan penelitian, pendapat pakar atau akademisi, serta studi hukum terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan literatur yang menjabarkan serta menguraikan kandungan bahan hukum primer dan sekunder. Kategori bahan hukum tersier terdiri atas indeks hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus hukum yang relevan terhadap pokok bahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, mengingat semua sumber yang digunakan berasal dari kategori data sekunder, di mana data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Teknik ini dilakukan melalui studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, majalah, surat kabar, ataupun tulisan lainya yang relevan terhadap pokok bahasan penelitian.²⁹

5. Teknik Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum diolah melalui teknik deskriptif kualitatif di mana data dipaparkan dalam bentuk narasi yang tersusun melalui kalimat yang rapi, sistematis, logis, tanpa tumpang tindih, serta disajikan secara efektif agar interpretasi dan pemahaman analisis menjadi lebih mudah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penetapan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif menggunakan metode menarik kesimpulan yang memulai dari gagasan-gagasan umum untuk sampai pada kesimpulan yang lebih spesifik.³⁰

²⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 75.

³⁰ Amiruddin, Zainal Ariskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 251.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Ariskin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Raja Grafindo Persada.
- Asofa, Burhan. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kusumadewi, Yessy dan Grace Sharon. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Mappadang, Agoestina. (2021). *Buku Ajar Manajemen Investasi & Portofolio*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-12)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moosa, Imad A. (2002). *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*. New York: Palgrave.
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1965). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmah, Mas. (2017). *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono. (1968). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sornarajah, M. (2004). *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T. (1966). *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Widodo. (2018). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

JURNAL

- Adli, Mohd Muzakki. & Joesoef, Iwan Erar. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4, 693-694.
- Alfarhani, Alfi Zakki. & Zainuddin, M. (2022). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong". *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 4 No. 1, 14-27.
- Ariansyah, Yoppy. & Abdullah, M. Zen. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, 202.
- Arika, Defi. & Disemadi, Hari Sutra. (2022). "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel di Marketplace". *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6 No. 2, 189.
- Dsalimunthe, Dermina. (2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)". *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, 16.
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2005). "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, 22.

- Khalid, Hasbuddin. (2023). "Hukum dan Investasi: Aspek Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor Pasar Modal". *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1, 739-740.
- Lorien, Natalia. & Tantimin. (2022). "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 357.
- Maharani, Resna Pratiwi. (2018). "Tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik Dalam Melindungi Hak Konsumen". *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 72.
- Sinaga, Niru Anita. & Darwis, Nurlily. (2015). "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2, 52-53.
- Triana, Yeni dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2-11.
- Warouw, Jessica Esther dkk. (2021). "Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis Di Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*". *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 10, 105-106.
- Yuniarti. & Karamoy, Herman. (2013). "Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap Rentabilitas Bank Pemerintah Periode 2008-2011". *Jurnal Accountability*, Vol. 2 No. 1, 88.

PERATURAN/KEPUTUSAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)*.

INTERNET

- Annisa. (2023). *Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan dan Asasnya*. Diakses pada 3 Agustus 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/#:~:text=Pengertian%20Perlindungan%20Konsumen,kewajiban%20konsumen%20serta%20pelaku%20usaha>
- Ayu, Rizki Dewi. (2023). *Apa itu Investor? Ini Pengertian, Jenis, dan Perannya*. Diakses pada 2 Agustus 2024, dari <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486054/apa-itu-investor-ini-pengertian-jenis-dan-perannya#:~:text=Investor%20adalah%20individu%20atau%20entitas,nilai%2C%20bisnis%2C%20dan%20komoditas>
- Hidayat, Anwar. (2017). *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. Diakses pada 25 September 2023, dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>
- Prasetyo, Bimo. & Pamela Permatasari. (2012). *Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai*. Diakses pada 28 September 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunga-lt505747d665ed5/>
- Rangkuti, Maksum. (2023). *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Santika, Erlina F. (2023). *Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp126 Triliun, Melonjak Signifikan pada 2022*. Diakses pada 25 September 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-tembus-rp126-triliun-melonjak-signifikan-pada-2022>
- Sitoresmi, Ayu Rifka. (2023). *Investor adalah Seseorang yang Menanamkan Modal, Kenali Peran dan Jenisnya*. Diakses pada 27 September 2012, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5308250/investor-adalah-seseorang-yang-menanamkan-modal-kenali-peran-dan-jenisnya>
- Tim Hukumonline. (2022). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses pada 1 Agustus 2024, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Teori_Perlindungan_Hukum_Menurut_Para_Ahli
- Winasis, Brigitta. (2021). *Mengenal Perbedaan Investasi Langsung dan Tidak Langsung*. Diakses pada 2 Agustus 2024, dari <https://www.modalrakyat.id/blog/investasi-langsung-dan-tidak-langsung>